



KANTOR HUKUM
YULIYANTO,S.H.,M.H.& ASSOCIATES
ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM-MEDIATOR

Alamat : Jl. Jeruk Nipis Depan IGD RS Bhayangkara Furia Kotaraja Kota Jayapura PAPUA - INDONESIA
Email : yuliyanto45@gmail.com HP :0811- 48-2345 dan WA 0811 488 998; website: www.yuliyantoassociates.com

LBH Papua Justice & Peace
AKREDITASI B
Jl. Jeruk Nipis, Depan IGD RS Bhayangkara,
Furia, Kotaraja,
Jayapura

LBH Sulawesi Justice Manado
Lingkungan III (Blk. Kantor DLLAJ)
Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil
Kota Manado, Sulawesi Utara 95234

LBH Jakarta Justice
AKREDITASI C
Komplek Taman Indah, Jl. Otista 70D
Bidaracina, Jatinegara
Jakarta Timur

JAWABAN PIHAK TERKAIT

WILLEM WANDIK, S.E., M.Si. & Drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes.
PASANGAN NOMOR URUT 4 (EMPAT)

TERHADAP

NOMOR PERKARA 309/PHPU.GUB-XXIII/2025

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 309 /PHPU.GUB.XXIII /2025
Hari : Kamis
Tanggal: 30 Januari 2025
Jam : 11.08



KANTOR HUKUM
YULIYANTO,S.H.,M.H.& ASSOCIATES
ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM-MEDIATOR

Alamat : Jl. Jeruk Nipis Depan IGD RS Bhayangkara Furia Kotaraja Kota Jayapura PAPUA - INDONESIA
Email : yuliyanto45@gmail.com HP :0811- 48-2345 dan WA 0811 488 998; website: www.yuliyantoassociates.com

LBH Papua Justice & Peace
AKREDITASI B
Jl. Jeruk Nipis, Depan IGD RS Bhayangkara,
Furia, Kotaraja,
Jayapura

LBH Sulawesi Justice Manado
Lingkungan III (Blk. Kantor DLLAJ)
Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil
Kota Manado, Sulawesi Utara 95234

LBH Jakarta Justice
AKREDITASI C
Komplek Taman Indah, Jl. Otista 70D
Bidaracina, Jatinegara
Jakarta Timur

Jakarta, 31 Januari 2025

Hal: Jawaban Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua Tengah Nomor Urut 4 (Empat)

**Yang Mulia Majelis Hakim Nomor Perkara 309/PHPU.GUB-XXIII/2025
Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : **WILLEM WANDIK, S.E., M.Si.**

Alamat :

email : yuliyanto45@gmail.com.

2. Nama : **Drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes.**

Alamat :

email : yuliyanto45@gmail.com.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2025, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1) Yulianto | NIA : 032-00013/KAI-WT/I/2009 |
| 2) Bliher Simanjuntak | NIA : ADV-9103011808650004 |
| 3) Marhendra Handoko | NIA : 11.10080 |
| 4) Andi Tjahjady | NIA : 99.10019 |
| 5) Purwaningsih | NIA : 15.01629 |
| 6) Ronald Forman | NIA : 22.22.31433 |
| 7) Thomas Pembwain | NIA : A.33.03-X.2015 |
| 8) Yules R.A Ongge | NIA : A.33.81-XI.2015 |
| 9) Sarlotha Febiola Mramra | NIA : A.33.81-I.2015 |

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di **Kantor Hukum YULIYANTO & ASSOCIATES** Jalan Bhayangkara Depan IGD RS Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura – Papua, HP: 0811 48 2345, WA: 0811 488 998, baik sendiri-sendiri atau pun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

sebagai-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi jawaban Pihak Terkait Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 4 (Nomor Urut Empat) dalam Perkara Nomor 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Wempi Wetipo,SH.,MH dan Agustinus Anggaibak, S.M Nomor Urut 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

I. DALAM EKSEPSI

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada halaman 5, romawi III, point ke 9, Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2024, pukul 17.00 WIB telah melewati batas Waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyebutkan "Permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara".

2. Bahwa selanjutnya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah tanggal 18 Desember 2024, maka berakhirnya tenggang Waktu pengajuan permohonan adalah tiga hari sejak waktu diumumkannya Penetapan yakni tanggal 21 Desember 2024.

B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam Petitum, Pemohon menyebutkan mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) atas nama Willem Wandik,SE.,M.Si dan drg. Alosius Giyai,M.Kes, sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *Kabupaten Kotawaringin Barat* **sangatlah keliru**, karena Pasangan calon Nomor urut 4 (empat) saat ini sedang mengikuti pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Terbukti Pemohon dalam perkara nomor : 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 dalam menyusun PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2020 **tidak cermat dan terkesan asal-asalan**. Apalagi pada judul halaman 1 tertulis TAHUN 2020.
2. Bahwa dalam Petitum, Pemohon menyebutkan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk menerbitkan keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor urut 1 (Satu) atas nama Wempi Wetipo,SH.,MH dan Agustinus Anggaibak,SM sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan perolehan 122.246 (seratus dua puluh dua ribu dua

ratus empat puluh enam) suara, **sangatlah keliru** karena Pasangan Nomor urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang benar adalah atas nama Wempi Wetipo,SH.,MH dan *Ausilius You,S.Pd.,MM.,MH*

3. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran dimaksud memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon juga tidak menguraikan indikator terstruktur, sistematis dan masif *a quo*, sehingga tidak jelas ukuran sifat terstruktur, sistematis dan masif yang dimaksud oleh Pemohon;
4. Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak pula memenuhi kondisi dikecualikannya pemberlakuan pasal 158 UU Pilkada, maka terdapat cukup alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tanpa melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, menjatuhkan putusan dismissal dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dalil Pemohon pada Nomor 33.

- 1) Dalil Pemohon pada Nomor 33, sebagai berikut :

Terhadap dalil yang mengatakan bahwa Pihak Terkait memperoleh suara signifikan dikarenakan adanya kecurangan, kekerasan, dan yang sifatnya TSM, dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Puncak selama 2 (*dua*) periode atau selama 10 (*sepuluh*) tahun, melibatkan Pegawai

Negeri Sipil (*PNS*) atau Aparatur Sipil Negara (*ASN*), termasuk 206 (*dua ratus enam*) kampung/desa, serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (*TPS*) pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) *TPS* dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*KPPS*), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang dibantu oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, 25 Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 25 (*dua puluh lima*) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*), yang berada pada wilayah Kabupaten Puncak, dan juga Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Pasion Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak.

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih jauh tentang kecurangan seperti apa, dimana dan dilakukan oleh siapa, termasuk pula Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas tentang bagaimana cara menggunakan kekuatan ASN, dan kuasa Pengaruh dari mantan Bupati Puncak;
- Berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di *TPS-TPS*, Tingkat Distrik, tingkat Kabupaten/Kota maupun di Tingkat Provinsi, tidak ditemukan adanya laporan secara berjenjang baik dari Panwas Kecamatan/Bawaslu Kabupaten/Bawaslu Provinsi maupun saksi pasangan calon dan/atau tim sukses masing-masing pasangan calon tentang adanya keberatan atas tindakan-tindakan sebagaimana dalil Pemohon tersebut;
- Bahwa selisih perolehan suara signifikan antara Pihak Terkait dengan perolehan suara Pemohon, dikarenakan hampir sebagian besar masyarakat Papua yang mendiami wilayah Kabupaten

Puncak menjatuhkan pilihannya kepada Pihak Terkait, hal tersebut dikarenakan Ketokohan yang melekat pada diri Calon Gubernur Papua Tengah yakni WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan calon wakil Gubernur Papua Tengah yakni drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes, yang masih unggul jauh di atas para tokoh masyarakat Papua Tengah lainnya.

- Pasal 10 Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dimana sebagai Terlapor diantaranya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur artinya bahwa Paslon Nomor urut 4 WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes tidak pernah dipanggil sebagai TERLAPOR terkait pelanggaran TSM dalam Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Puncak oleh Bawaslu Kabupaten Puncak maupun Bawaslu Provinsi Papua Tengah;

- 2) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dalil Pemohon** pada **Nomor 34**. Dalil Pemohon Nomor 34 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Perbuatan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d pada dalil keberatan Nomor 33 diatas bertentangan dengan :

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *"Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme";*
- b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada ca/on Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye";*
- c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021, menegaskan: "PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...";

Jawaban Pihak Terkait :

- Dalil Keberatan dari Paslon Nomor Urut 1 terhadap Paslon adalah tidak mendasar dan tidak terbukti;
- Bahwa sampai dengan saat ini, tidak terdapat satupun dari pihak- pihak yang disebutkan Pemohon tersebut yang diproses secara hukum disiplin yang dijatuhkan ke ASN di Kabupaten Puncak sesuai PP nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;

- 3) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 35.** Dalil Pemohon nomor 35 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa dalil Pemohon, adanya Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024; Secara berjengjang mulai dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dan perangkatnya pada 206 (*dua ratus enam*) Kampung/Desa serta 25 (*dua puluh lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, dan Bawaslu Kabupaten Puncak.

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Permohonan tersebut merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, karena Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut tentang keterlibatannya apa, dan peran masing-masing, bagaimana dan kapan serta dengan cara apa kecurangan itu

dilakukan dan berdampak terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

- PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sudah jelas proses penetapan DPS , Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sampai menjadi DPT dan juga pihak yang terkait dalam proses penyusunan DPT , Dirjen Kependudukan Kemendagri, KPU RI, Anggota KPU Kabupaten dan Pantarlih;

- 4) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 36.** Dalil Pemohon nomor 36 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil nomor 36 ini yang menyatakan “ *Paslon Nomor Urut 4, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mempengaruhi masyarakat/Pemilih melakukan pengancaman, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara secara bebas pada 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) TPS, karena kehidupan mereka terancam, termasuk melarang, menghambat, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, karena Paslon Nomor Urut 4, menciptakan situasi dan kondisi keamanan secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 4 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan”*

Jawaban Pihak Terkait :

- **apabila Paslon Nomor Urut 1 tidak dapat membuktikan dalil tersebut dalam persidangan ini maka kami mencadangkan laporan pidana atas keterangan palsu di muka persidangan**

terhadap Pasion Nomor Urut 1.

- Bahwa dalil Pemohon tersebut, jelas-jelas merupakan dalil yang membangun opini yang provokatif, hal mana sesuai fakta bahwa sampai saat ini tidak adanya laporan dari Pihak Kepolisian maupun dari Panwas/Bawaslu yang *telah* diproses Panwas terkait permasalahan sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Dan Pemerintah telah menetapkan keputusan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung sampai ke tingkat Kabupaten ada Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penyelesaian Permasalahan Pemilihan serentak Tahun 2024.
- Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di Kabupaten Puncak, melalui dari suatu proses pemilu yang yang LUBER JURDIL. Oleh karena itu, suara yang diperlukan oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat.

5) Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 38. Dalil Pemohon nomor 38 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa Dalil Pemohon berdasarkan pengamatan atau fakta yang saksi-saksi Pemohon temukan pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, di Kabupaten Puncak masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/lkat dengan memberikan suara kepada Pasion Nomor Urut 1, 2, 3 dan Pasion Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 25 (*dua puluh lima*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Pasion Nomor Urut 1, dan diberikan kepada Pasion Nomor Urut 4;

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa Dalil pengamatan atau fakta menurut Pemohon adalah telah terbantahkan dengan adanya putusan Mahkamah No.

14/PHPU.D- XI/2013, tanggal 11 Maret 2013, yang pada dasarnya menyatakan, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistim Noken dan/atau sistim ikat dalam sistim kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami wilayah kebudayaan Mepago dan Lapago, dalam hal berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan **ATAU** orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan, bahkan dalam hal-hal tertentu, keputusan dapat diambil-alih oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya sebagai representasi politik dari masyarakatnya, proses pemilihan Noken berjalan baik dan tidak ada melibatkan PPD dalam perubahan suara ke Paslon Nomor 4;

- Bahwa sesungguhnya Pemohon calon Gubernur Papua atas nama Wempi Wetipo adalah orang asli Papua punya pengalaman ketika mengikuti Pilkada Bupati Jayawijaya Tahun 2008 dan tahun 2013 dan berhasil memenangkan kedua Pilkada Bupati tersebut adalah sebagian besar disebabkan penggunaan sistim Noken oleh masyarakat adat setempat.

6) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon Nomor 39.** Dalil Pemohon nomor 39 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya fakta yang terjadi di 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS yang tersebar di 206 (*dua ratus enam*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/lkat dilaksanakan di TPS, oleh karena:

- a. KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling

- lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; -KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
 - c. Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Galon dan Daftar Pemilih;
 - d. Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
 - e. Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
 - f. Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
 - g. Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - h. Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
 - i. KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Pasion Nomor Urut 4.

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dalam hal benar terjadi pelanggaran dan terdapat cukup bukti- buktinya sebagaimana didalilkan Pemohon, seharusnya permasalahan hukum *a quo* disertakan sebagai bagian dari keberatan atas penyelenggaraan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dan diteruskan sampai ke pleno Tingkat Kecamatan, Pleno KPU Tk Kabupaten dan Pleno KPU Tk. Provinsi.
- Bahwa seharusnya, dalam hal terdapat pelanggaran, Pemohon menempuh prosedur penegakan hukum dengan mekanisme pelaporan berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Perbawaslu Nomor. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil

Walikota, yang berbunyi:

Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dengan cara:
 - a. menyampaikan Laporan di kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran; atau
 - b. menyampaikan Laporan melalui sarana teknologi informasi Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.
- (3) Penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis mengenai mekanisme penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi penanganan Laporan.

Pasal 6

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disampaikan dengan cara:
 - a. menyampaikan Laporan untuk dituangkan dalam Formulir Model A.1 oleh petugas penerima Laporan;
 - b. menandatangani formulir Laporan; dan
 - c. menyerahkan data berupa: 1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; dan 2. bukti.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disampaikan dengan cara:
 - a. mengisi Laporan melalui sarana teknologi informasi yang telah ditentukan;
 - b. menyerahkan data berupa: 1. bukti penyampaian Laporan melaluisarana teknologi informasi; 2. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; dan 3. bukti, kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sampaidengan batas waktu pelaporan.

7) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 40.** Dalil Pemohon nomor 40 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa Paslon Nomor Urut 4, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat, dengan cara memperlambat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 4, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS yang tersebar di 206 (*dua ratus enam*) Desa/Kampung;

Jawaban Pihak Terkait :

- Berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS- TPS, Tingkat Distrik, tingkat Kabupaten/Kota maupun di Tingkat Provinsi, tidak ditemukan adanya laporan secara berjenjang baik dari Panwas/Bawaslu maupun saksi pasangan calon dan/atau tim sukses masing-masing pasangan calon tentang adanya keberatan atas tindakan-tindakan sebagaimana dalil Pemohon tersebut;
- Bahwa Pasangan Nomor urut 4 belum pernah menerima surat dari KPU Kabupaten Puncak tentang tindak lanjut adanya pelanggaran yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Puncak.

8) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 41.** Dalil Pemohon nomor 41 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa Paslon Nomor Urut 4 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil

perolehan suara dengan biaya (*money politics*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 4;

Jawaban Pihak Terkait :

➤ Bahwa dalil Pemohon tersebut, jelas-jelas merupakan dalil yang perlu dibuktikan, hal mana sesuai fakta bahwa sampai saat ini tidak adanya surat Pemanggilan dari Bawaslu Puncak Paslon Nomor urut 4 sebagai Terlapor dalam Pelanggaran Administrasi TSM seperti yang didalilkan Paslon Nomor urut 1 (satu). Dengan demikian, dalil yang mengatakan bahwa adanyan perencanaan matang (*money politics*) yang dilakukan oleh Tim pemenang Pihak Terkait tidak terbukti menurut hukum. Karena tidak ada surat Rekomendasi dari Bawaslu Puncak yang menyampaikan telah terjadi seperti yang didalilkan Pemohon;

9) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 42.** Dalil Pemohon nomor 42 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Pasion Nomor Urut 4, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat Pemilih tidak setuju dengan cara- cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pasion Nomor Urut 4, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Pasion Nomor Urut 4, yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Puncak; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dilakukan oleh Nomor Urut 4, untuk mengambil manfaat guna

pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Pasion Nomor Urut 4;

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas merupakan keberatan yang tidak berdasar sama sekali, karena proses pemungutan suara telah berlangsung dengan baik pada tanggal 27 November 2024, dan pemungutan suara dapat dilakukan untuk semua TPS dari semua distrik se-Kab.Puncak;
- Bahwa dalam sengketa Perolehan suara di Mahkamah Konstitusi baiknya jangan membuat opini namun harus dapat membuktikan dengan adanya surat rekomendasi dari Bawaslu Puncak dan juga surat dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

- 10) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 43.** Dalil Pemohon nomor 43 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL.D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 25 (*dua puluh lima*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dengan dilaksanakannya Pemilihan Noken, sudah serta merta dituangkan dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan SIREKAB. Untuk mengetahui hasil Perolehan suara, masing-masing Paslon mempunyai Admin SIREKAB yang masing-masing mempunyai password untuk masuk ke Aplikasi dan dapat mengakses Perolehan suara.

- Bahwa tidak terdapat adanya laporan keberatan ke Panwas dan/atau kepada pihak penyelenggara untuk ditindaklanjuti.

11) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 44.** Dalil Pemohon nomor 44 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Pasion Nomor Urut 4 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 25 (*dua puluh lima*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Pasion Nomor Urut 4;

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih jauh tentang kecurangan seperti apa, dimana dan dilakukan oleh siapa, termasuk pula Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas tentang bagaimana cara paslon urut 4 dapat mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan disaksikan oleh siapa;
- Bahwa ada Lembaga yang kompeten menangani Pelanggaran

TSM yaitu Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dan ada Proses acara Formilnya mulai masa pelaporan atau Temuan Bawaslu, sampai dengan Putusan Terbukti menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, (Pasal 44 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024)

12) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 45.** Dalil Pemohon nomor 45 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

bahwa Pasion Nomor Urut 4 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPKIPPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:

- a. Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 25 (*dua puluh lima*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN- KWK-GUBERNUR pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Pasion Nomor 4 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon ;
- b. Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Puncak, karena Bawaslu Kabupaten Puncak juga sudah diatur oleh Pasion Nomor Urut 4;

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat TPS, PPD, hingga pelaksanaan rekapitulasi ditingkat Kabupaten Puncak berjalan dengan lancar, dan tidak terjadi adanya perbedaan perolehan suara baik berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Termohon maupun Pasangan Calon lainnya. Pemohon dan para Saksi Pasangan Calon juga tidak mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara masing- masing pasangan calon;

13) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 46.** Dalil Pemohon nomor 46 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

bahwa ada pengaruh yang lahir dari kewenangan Pasion Nomor Urut 4 sebagai mantan Bupati Kabupaten Puncak 2 (*dua*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (*ASN*), Kepala Suku, Tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi Pemohon sebagai Pasangan Galon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara ;

- a. Paslon Nomor Urut 4 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 25 (*dua puluh lima*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 4;
- b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 25 (*dua puluh lima*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi, Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat

Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Pasion Nomor Urut 4;

- c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, Saksi Pemohon tidak dapat melakukan Tindakan Penyelesaian Keberatan kepada Panwaslu pada 25 (*dua puluh lima*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Pasion Nomor Urut 4, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dan 25 (*dua puluh lima*) PPD, akibatnya terjadi:
 - 1) protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
 - 2) insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Ilaga menjadi tidak kondusif;
 - 3) pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;Semua keadaan ini sudah direncanakan dan diatur oleh Pasion Nomor Urut 4, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak, Bawaslu Kabupaten Puncak, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Ilaga sebagai ibukota Kabupaten Puncak;

Jawaban Pihak Terkait :

- Selain menjaga prinsip berkepastian hukum, Termohon juga melaksanakan prinsip terbuka dengan melaksanakan sosialisasi kepada Bawaslu Kabupaten Puncak, Kepolisian Resor Puncak, Partai Pengusung Pasangan Calon, *Legal Officer* (LO) Pasangan Calon;
- Tidak ada pelanggaran yang ditetapkan Gakkumdu untuk ditindaklanjuti kepihak kepolisian maupun peradilan Umum.

14) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 47.** Dalil Pemohon nomor urut 4 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Paslon Nomor Urut 4 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Iraga ke Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 25 (*dua pu/uh lima*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Pasion Nomor Urut 4 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak, guna mengalahkan Pemohon dan Paslon lainnya.

Jawaban Pihak Terkait :

- ADALAH TIDAK BENAR, Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, karena sampai dengan saat ini, tidak terdapat satupun laporan dari Tim Pemenang masing-masing pasangan calon dan/atau saksi- saksi pasangan calon bahwasannya terkait memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Pemohon tersebut sebagai dalil yang tidak

benar dan mengada-ada;

- 15) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 48.** Dalil Pemohon nomor 48 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

bahwa perbuatan Paslon Nomor Urut 4 sangat kasar dan tidak benar, melanggar aturan, hal ini dapat di buktikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Puncak yang diselenggarakan dan bertempat di HOTEL MAHAVIRA Nabire pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, Pukul 19.00-21.00 WIT, Pasion Nomor Urut 4 ikut hadir. Perbuatan Pasion Nomor Urut 4 ini bertentangan dan melanggar Pasal 29 ayat (4), menegaskan Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri atas:

- a. Saksi;
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
- c. PPK;

Kehadiran Pasion Nomor Urut 4 tidak mendapat teguran dari KPU Kabupaten Puncak, dan Bawaslu Kabupaten Puncak malah KPU Kabupaten Puncak dalam sikapnya membenarkan dan mendukung kehadiran Pasion Nomor Urut 4, membuktikan adanya Perbuatan Kerja Sama yang nyata dan terbukti antara KPU Kabupaten Puncak dengan Pasion Nomor Urut 4 secara terstruktur, sistematis dan masif yang sangat merugikan Pemohon.

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan KPU sampai ke KPUD Daerah bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten merupakan Pleno Terbuka, dan Rapat Pleno Terbuka itu adalah rapat yang dihadiri oleh semua anggota KPU/KPUD dan dapat dihadiri Pihak lain, serta difasilitasi oleh sekretariat KPU/KPUD.

- dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi Pelanggaran Administrasi TSM menurut versi sendiri dan bukan menurut ketentuan lembaga yang berkompeten yaitu Bawaslu.
- Pelanggaran Administrasi TSM merupakan suatu proses pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi yang harus dibuktikan dengan 2 alat bukti serta proses penyelesaiannya selama 14 hari, dalam hal ini Paslon nomor urut 4 tidak pernah mengikuti dalam sidang Majelis Pemeriksaan apalagi ditetapkan telah melanggar Administrasi TSM dengan sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu (Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran TSM).

16) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 49.** Dalil Pemohon nomor 49 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

bahwa KPU Kabupaten Puncak menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di HOTEL MAHAVIRA Nabire tidak dihadiri oleh 25 (*dua puluh lima*) Ketua dan Anggota PPD, pada kesempatan itu KPU Kabupaten Puncak:

- a. Tidak memepersilahkan PPD dari 25 (*dua puluh lima*) PPD, untuk membacakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasion Nomor Urut 1, 2, 3 dan Nomor Urut 4, oleh karena dari 25 (*dua puluh lima*) PPD tidak satupun yang hadir dalam Rapat Pleno tersebut ;
- b. Seharusnya KPU Kabupaten Puncak menunda Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, karena Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari 25 (*dua puluh lima*) PPD tidak ada atau tidak hadir;
- c. Tetapi dalam kenyataannya Ketua KPU Kabupaten Puncak hanya membacakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdiri dari Pemilih Laki-laki 88.024 dan Pemilih Perempuan 79.352

Jumlah Pemilih Laki-laki dan Perempuan 167.376;

- d. Setelah itu Ketua KPU Kabupaten Puncak langsung mengumumkan dengan cara membacakan Hasil Perolehan Suara, membuat Saksi Pemohon menjadi kaget dan bertanya apa yang menjadi dasar sampai KPU Kabupaten Puncak bisa mengetahui perolehan suara dari Pemohon dan Paslon Nomor Urut 2, 3 dan 4, Karena saksi Pemohon tidak mengikuti proses pleno sejak awal;
- e. Setelah Ketua KPU mengumumkan Hasil Perolehan Suara tanpa dasar tersebut, langsung rapat ditutup;
- f. Saksi Pemohon serta seluruh Anggota KPU Kabupaten Puncak tidak menandatangani Formulir MODEL D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, karena tidak ada atau tidak disediakan oleh KPU Kabupaten Puncak;
- g. Saksi Pemohon hanya mencatat di buku catatan perolehan suara dari masing-masing Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, sesuai tabel dibawah ini;

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa terkait Pleno KPU Kabupaten Puncak, Paslon Nomor Urut 4 menanggapi adanya Dalil Keberatan Paslon Nomor urut 1 yaitu menyampaikan bahwa hasil suara tidak menjadi sah, karena tidak hadirnya anggota PPD, hal itu tidak ada hubungannya kecuali terbukti adanya kecurangan;
- Bila ada keberatan baiknya disampaikan dalam C Keberatan atau C Kejadian Khusus untuk diteruskan dalam pleno KPU Tingkat Provinsi atau melaporkan Ke Bawaslu Kabupaten;

- 17) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 53.** Dalil Pemohon nomor 53 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa Pasion Nomor Urut 4 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling

menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 25 (dua puluh lima) PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal KPU, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Puncak maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah, karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;

Jawaban Pihak Terkait :

- Adalah Tidak Benar, karena ada masa waktu 7 hari sesudah diketahui terjadinya Pelanggaran untuk melaporkan ke Bawaslu;
- Tidak ada C.Keberatan atau C.Kejadian Khusus dari KPU Puncak khusus dalil keberatan diatas yang diteruskan untuk ditindak lanjuti di Pleno KPU Tingkat Provinsi.

18) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **Nomor 54** dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa cara dan tindakan Pasion Nomor Urut 4 telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan aksesibel

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa Tidak benar terjadi pelanggaran kode etik, karena untuk menentukan adanya dalil keberatan hanya Praduga dan belum ada bukti pelanggaran dari Paslon Nomor Urut 4 sehingga Bawaslu mengajukan laporan pengaduan ke DKPP dan tetap kita pada prinsip praduga tidak bersalah sebelum ada putusan lembaga yang berkompeten untuk hal itu yaitu lembaga DKPP RI.

19) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 55.** Dalil Pemohon nomor 55 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

*Bahwa berkaitan dengan perbuatan Pasion Nomor Urut 4, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya **bersikap progresif** memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara **mendiskualifikasi** Pasion Nomor Urut 4 karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Pasion Nomor Urut 4 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan Gubernur Provinsi Papua Tengah;*

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dalil -dalil Pemohon tersebut tidak benar, dan tidak mendasar, karena sidang Perselisihan Perolehan suara di Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memeriksa kebenaran materil yang mempengaruhi perolehan suara untuk Pasion tertentu melalui pelanggaran-pelanggaran Pemilihan ;
- Bahwa Sanksi diskualifikasi adalah akibat pelanggaran Administrasi secara TSM yang dimulai dengan penyelidikan dan proses pemeriksaan dalam sidang di Bawaslu Provinsi dan pada akhirnya ditetapkan diskualifikasi bila terbukti;
- Dan Mahkamah Konstitusi juga tidak memperluas kewenangannya dengan menerobos ketentuan yang berlaku yang merupakan domein kewenangan Lembaga lain;

20) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 56.** Dalil Pemohon nomor 56 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Perbuatan Pasion Nomor Urut 4 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum (**Bukti P-11**), juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan

Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan **mendiskualifikasi** Pasion Nomor Urut 4, sehingga perolehan suara dari Pasion Nomor Urut 4, pada Kabupaten Puncak menjadi 0 (*nol*) suara ;

Jawaban Pihak Terkait :

- Dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilihan di Kabupaten Puncak Tahun 2024 dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan massif, adalah tidak benar, tuduhan-tuduhan terhadap Pihak Terkait hanya asumptif, tidak berdasar fakta hukum serta tidak disertai dengan bukti-bukti dari cakupan masifnya telah terjadi melebihi 50 % cakupan wilayahnya, objek perbuatannya menyangkut janji dan /atau memberikan uang sebagai unsur yang harus dipenuhi.
- Putusan untuk menyatakan diskualifikasi jika ada amar putusan dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai Pasal 44 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024.

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN PUNCAK JAYA

- 21) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 81.** Dalil Pemohon nomor 81 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Perbuatan dan tindakan Pasion Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tersebut di atas bertentangan dengan:

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: "Pegawai ASN . . . bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme";
- b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: "PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye";

- c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan ca/on yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...";*

Jawaban Pihak Terkait :

- Dalil keberatan dari Pemohon ini telah berulang-ulang disampaikan dan sudah dijawab dalam permohonan sebelumnya. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak terdapat satupun dari pihak-pihak yang disebutkan dijatuhi hukuman pelanggaran yang diproses secara hukum di Kabupaten Puncak karena melakukan tindak pidana Pemilihan maupun pelanggaran disiplin sebagai ASN/Pegawai Negeri sipil;

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN DEIYAI

- 22) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 101.** Dalil Pemohon nomor 101 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Perbuatan dan tindakan Pasion Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tersebut di atas bertentangan dengan:

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *"Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme";*
- b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada*

calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye";

- c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...";*

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada rekomendasi dari Panwas/Bawaslu Kabupaten Puncak secara hukum menegaskan bahwa adanya terjadi pelanggaran dengan mengeluarkan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Puncak (Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang penanganan pelanggaran Pemilihan)

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN DOGIYAI

- 23) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 121.** Dalil Pemohon nomor 121 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Perbuatan dan tindakan Pasion Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tersebut di atas bertentangan dengan:

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *"Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme";*
- b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama,*

dan sesudah masa kampanye";

- c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...";*

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada rekomendasi dari Panwas/Bawaslu Kabupaten Dogiyai secara hukum menegaskan bahwa adanya terjadi pelanggaran karena melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana Pemilihan yang dilakukan Paslon Nomor urut 4 (empat);

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN INTAN JAYA

- 24) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon nomor 141.** Perbuatan dan tindakan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tersebut di atas bertentangan dengan:
- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *"Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme";*
- b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye";*
- c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada*

keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...";

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon sangatlah tidak berdasar hukum karena sampai dengan saat ini, tidak ada rekomendasi dari Panwas/Bawaslu Kabupaten Intan Jaya secara hukum menegaskan bahwa adanya terjadi pelanggaran karena melakukan tindak pidana Pemilihan yang direkomendasikan ke Paslon Nomor urut 4 (empat);
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan dari Penetapan KPU Kabupaten Puncak maupun KPU Provinsi Papua Tengah.
- c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 4 (Empat) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 4.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, sepanjang menyangkut Perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si. dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes yang dipersoalkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Wempi Wetipo,SH.,MH dan Ausilius You,S.Pd.,MM.,MH dalam Pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Puncak;


Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

Yuliyanto, S.H., M.H.




Bliher Simanjuntak, S.H., M.H.




Marhendra Handoko, S.H.I



Andi Tjahjady, S.H.




Purwaningsih, S.H




Ronald Forman, S. H




Thomas Pembwain, S.H., M.H



Yules R.A Ongge, S.H., M.H



Sarlotha Febiola Mramra, S.H




Jakarta, 31 Januari 2025

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

Yuliyanto, S.H., M.H.



Bliher Simanjuntak, S.H., M.H.



Marhendra Handoko, S.H.I




Andi Tjahjady, S.H.



Purwaningsih, S.H



Ronald Forman, S. H



Thomas Pembwain, S.H., M.H



Yules R.A Ongge, S.H., M.H



Sarlotha Febiola Mramra, S.H



DAFTAR ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti PT-1	: Tentang Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024
2.	Bukti PT-2	: Tentang Fotocopy Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 342 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024
3.	Bukti PT-3	: Tentang Fotocopy Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 345 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024